

Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak

Abby Mokodompit

Magister Hukum, Universitas Gorontalo

Robby Waluyo Amu

Magister Hukum, Universitas Gorontalo

Leni Dwi Nurmala

Magister Hukum, Universitas Gorontalo

Roy Marthen Moonti

Magister Hukum, Universitas Gorontalo

Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Abstract

The purpose of the research is to know and analyze the provisions and application of restorative justice to children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, to know and analyze the forms of crimes committed by children that allow restorative justice to be applied. The research method used in this research is normative legal research is legal research conducted by examining library materials (secondary data) The legal materials used in this research are sourced from primary legal materials obtained directly from legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. To obtain the legal materials needed in this research, library research techniques are used. For the Attorney General's Office in implementing restorative justice for children, there is the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PER-006/A/J.A/05/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion at the Prosecution Level. Then there is the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Chief of Police of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, and the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 of 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP and PA/XII/2009 concerning the implementation of restorative justice for children.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Cases, Conflict with the Law

Abstrak

Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik studi kepustakaan (library research). Untuk kejaksan agung dalam penerapan restorative justice terhadap anak ada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada tingkat Penuntutan. Kemudian ada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perkara Anak, Berkonflik Dengan Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara penganut paham Rechtsstaat, atau negara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jucto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik perlindungan yang diperoleh dari kedua orang tua, masyarakat dan Negara.

Persoalan tersisihnya rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan anak memang selalu muncul ke permukaan dengan jenis dan pelaku yang berbeda. Jalan menuju kebijakan dekriminalisasi anak harus dilakukan dan menjadi sebuah prioritas utama. Hal ini bisa dilakukan bila kita mengembangkan apa yang disebut sebagai juvenile justice system, yakni konsep rehabilitasi mental dengan meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, jaminan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta partisipasi masyarakat dalam mencari jalan keadilan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya. Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki prilaku khusus. Perilaku yang menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya,

mengingat situasi dan kondisinya, oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Apabila anak dibiarkan berkonflik dengan hukum kemudian dimintakan pertanggungjawaban secara hukum yang melebihi kemampuan personal si anak, maka secara substantif sebenarnya ketidakadilan telah menimpa mereka. Kematangan moral dan psikologis anak tidak akan berkembang secara wajar apabila dia berhadapan dengan realitas penjara yang mengandung unsur kekerasan dan jauh dari keluarga.

Negara harus menjamin perlindungan kepada anak secara menyeluruh tanpa batasan sekat. Anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun berhak mendapatkan naungan ini. Meskipun masih banyak kendala dalam mewujudkannya, seluruh hak pada anak yang menjadi narapidana dan tengah menjalani masa tahanan tetap harus terpenuhi.

Hal tersebut menjadi harapan bagi setidaknya 1.974 tahanan dan narapidana anak di Indonesia. Harapan demikian juga sangat diinginkan lebih luas lagi bagi 261.200 anak di dunia yang tengah ditahan dan menghadapi persoalan hukum.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7

orang. Tahun 2023 masih menyisakan empat bulan hingga akhir tahun, artinya angka tersebut kemungkinan masih akan bergerak naik.

Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.

Situasi mereka tidaklah mudah karena di usianya yang masih dini, mereka harus berhadapan dengan hukum atas perbuatannya. Terlepas apa pun itu kasusnya, proses hukum yang harus dijalani cukup berat untuk ditanggung pada usia mereka. Apalagi, sejumlah kasus juga mendapat tekanan yang besar dari lembaga hukum dan juga masyarakat.

Di lingkup masyarakat dan juga keluarga, anak berkonflik dengan hukum tersebut sering kali menjadi sasaran perundungan dan stigmatisasi atas perbuatannya. Akibatnya, anak dikucilkan, dipaksa terputus dari akses pendidikan, dan juga kegiatan lainnya. Di level proses hukum, mereka juga sering mendapatkan kekerasan, penelantaran, serta pemutusan akses pendidikan dan sosial. Akhirnya, tidak sedikit yang mengeluhkan gangguan kesehatan mental dan fisik.

Padahal, di tingkat dunia, dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989 Konvensi Beijing sangat jelas dituliskan bahwa perlindungan dan pemberian hak anak diperuntukkan kepada seluruh anak di dunia tanpa diskriminasi. Bahkan, secara khusus, artikel 37 Konvensi Beijing dengan jelas menjamin perlindungan dan hak anak berkonflik dengan hukum.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa

kenakalan anak, serta perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Sebagai alternatif, maka proses restorative justice mestilah lebih baik dari proses dan pola penanganan yang bisa berlaku saat ini. Karena itu, menjadi penting untuk menemukan dan mengenali kerangka pendekatan penanganan yang restoratif. Pertama, adanya keterlibatan para pihak secara maksimal dan bermakna. Selain pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat merupakan pihak-pihak yang telah dirugikan oleh korban. Kedua, ada kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Ketiga menitikberatkan pada kerugian yang ditimbulkan, memulihkan kerugian yang diderita korban serta mengurangi kerugian di masa depan dengan melakukan pencegahan kejahatan. Dan keempat, hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadan. Kekhawatiran bahwa dengan restorative justice pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebisaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan. Kunci pendekatan restorative justice sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang disasar oleh pendekatan ini bukanlah pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.

Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka para aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menghimbau kepada semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara

bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice, Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistim peradilan pidana anak, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode content analysis yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.

3. PEMBAHASAN

1. Ketentuan dan Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Penegak hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Badan Pemasarakatan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

ANALISIS YURIDIS KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

A. Ketentuan dan Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Kepolisian Negara Indonesia mempunyai fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berarti polisi bertugas untuk menjaga ketenangan masyarakat, tugas menegakkan hukum berarti tugas polisi dalam konteks pemberantasan kejahatan, sedangkan tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini dalam konteks tugas polisi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tersebut, tampak bahwa kewenangan kepolisian dalam konteks implementasi peradilan restoratif, yaitu kepolisian berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan dan berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, serta dengan adanya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini dalam konteks tugas polisi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, maka kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Di dalam fungsi kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, dan dalam fungsi polisi dalam penegakan hukum.

Dalam penerapan model keadilan restorative justice dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

Selain itu juga polisi dapat menggunakan diskresi polisi untuk tidak meneruskan perkara Anak ke sidang pengadilan, dan menyelesaikan perkara Anak tersebut dengan program peradilan restorative. Polisi secara universal mempunyai suatu otoritas legal yang disebut "Diskresi" (discretionary power), di mana dengan otoritas tersebut polisi berwenang untuk meneruskan tidak meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi kepolisian di Indonesia, diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur tentang yang dapat dilakukan oleh kepolisian sehubungan dengan tugas pokok kepolisian dibidang proses pidana, yaitu: "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Tindakan lain ini

dengan melihat syarat-syarat tertentu yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 18 UU No 2 tahun 2002, mengatur sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dijelaskan: “Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri, adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Sehubungan dengan tugas Polri dalam kebijakan kriminal (kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan), maka seperti yang Polri dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan yang sebaiknya penerapan prinsip restorative terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehubungan dengan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi/korban, untuk menerapkan restorative justice adalah sebagai berikut:

- 1) tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi restorative justice, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, dan pelaku bertanggung jawab dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.
- 2) tindak pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme.
- 3) sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai

kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/ seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan masa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restorative justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/ pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai penegakan hukum formal/ pengadilan.

- 4) Setelah dilakukan restorative justice oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas sosial.

Adapun penanganan awal tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak berawal dari kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana atau setelah terjadi operasi tangkap tangan suatu tindak pidana yang pelakunya di duga anak. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara ini telah terpenuhi unsur tidak pidananya atau tidak, setelah diputuskan bahwa perbuatan itu telah terpenuhi unsur pidananya maka penyidik berupaya melakukan diversifikasi.

Konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya pelanggaran dan tindak pidana ringan. Sanksinya berupa peringatan informal, yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri. Kedua, Musyawarah Keluarga. Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yang dicatat dalam buku catatan kepolisian tapi tidak perlu disampaikan ke Pengadilan Negeri. Ketiga,

Musyawarah Masyarakat. Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana serta bukan masuk kategori tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yang harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya jika korban masih di bawah umur. Hasil musyawarah itu kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi itu disampaikan oleh atasan langsung polisi kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan, Penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menyatakan : “Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam hal dilakukan upaya restorative justice diversifikasi, Penyidik memberitahukan upaya perdamaian tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya perdamaian.

Ketika dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam mengirim surat kepada pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Litmas. Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial kepada penyidik.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik yang berkepentingan wajib memberitahukan dan menawarkan

kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice. Dan ketika telah terjadi kesepakatan pelaksanaan musyawarah, segera Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya musyawarah kepada Penuntut Umum.

B. Ketentuan dan Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh Kejaksaan

Institusi Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum. Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Disamping pasal 137 KUHAP menyatakan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya bahwa Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama dalam hal bertindak selaku fasilitator yang berupaya untuk mendamaikan Korban dan Tersangka dengan melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait maka proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat direalisasikan.

Penuntutan terhadap anak sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada tingkat Penuntutan.

Tata Cara Pelaksanaan restorative justice oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Maksud dan Tujuan dibuatnya Perja terdapat didalam BAB 1 Pendahuluan yang intinya adalah acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi berdasarkan keadilan restorative justice, yang bertujuan untuk tercipta persamaan persepsi dan keseragaman standar teknis atau pun administrasi untuk semua jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan restorative justice pada tingkat penuntutan. Proses pelaksanaan restorative justice terdapat dalam BAB III Peraturan Jaksa Agung.

Musyawarah restorative justice dilaksanakan di RKA yaitu Ruang Khusus Anak, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator mengawali musyawarah dengan perkenalan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan restorative justice, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penjelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Kemudian para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan restorative justice, di berikan kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan. Setelah dilaksanakannya restorative justice kemudian dibuatlah Berita Acara yang ditandatangani fasilitator dan para pihak kemudian dilaporkan ke Kepala Kejaksaan negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Jika musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice. Ketika disepakati oleh semua pihak untuk melakukan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah. Akan tetapi ketika para pihak tidak sepakat untuk melakukan perdamaian, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya perdamaian dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Proses restorative justice dilakukan dengan cara musyawarah dan yang terlibat dalam diversi itu : Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. apabila dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan

musyawarah dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas : tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping; dan Advokat.

Musyawarah dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam hal proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara. Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Serta seluruh proses pelaksanaan dicatat dalam berita acara.

Ketika restorative justice mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan dan berita acara kepada atasan langsung Penuntut Umum. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan dan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan dan berita acara diterima. Penetapan itu disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian para pihak diminta untuk melaksanakan kesepakatan restorative justice setelah menerima penetapan itu. Dan diawasi langsung oleh atasan penuntut umum terhadap pelaksanaan kesepakatan restorative justice. Sementara Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan restorative justice. apabila diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan untuk disampaikan pada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan itu disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan selesai dilaksanakan. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan restorative justice berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan restorative justice selesai dilaksanakan, jika kesepakatan restorative justice berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan restorative justice berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, Surat ketetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan itu dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri beserta laporan proses restorative justice dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan segera mungkin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Penulis beranggapan restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka para aparat penegak hukum seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menghimbau kepada semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara dalam proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dan segala tuntutan hukum. Bahwa putusan yang demikian dapat ditafsirkan sebagai putusan yang mencampuradukkan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena disatu sisi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, Sedangkan disisi lain juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

C. Ketentuan dan Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri

Sebagaimana di tingkat penyidikan kepolisian dan penuntutan dikejaksaan, persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana juga dibebani kewajiban untuk melakukan Restorative Justice berupa diversifikasi dalam perkara anak berkonflik dengan hukum. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengancam sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi hakim dan pejabat pengadilan lainnya terkait dengan kewajiban diversifikasi ini, akan tetapi sebelum sempat berlaku pasal mengenai ancaman pidana tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi setelah diajukan judicial review. Mahkamah konstitusi melalui putusannya Nomor 110/PUU-X/2012, membatalkan tiga pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur sanksi pidana bagi hakim jika melakukan tiga pelanggaran, yaitu pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dimana dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi Menilai bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan diversifikasinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas

perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan Restorative Justice diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Musyawarah dilaksanakan di pengadilan negeri bertempat di ruang khusus mediasi anak yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses musyawarah. Apabila musyawarah Perkara Anak tidak mencapai kesepakatan, dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Kemudian seluruh proses pelaksanaan dicatat dalam berita acara. Kemudian hakim menyampaikan Surat Kesepakatan dan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan penetapan kesepakatan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan ditandatangani.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan, tembusan surat penetapan itu disampaikan kepada orang tua anak pelaku, pihak korban, Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan setelah menerima penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan musyawarah dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan musyawarah. apabila diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan secara ringkas pelaksanaan kesepakatan Restorative Justice dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Laporan itu dibuat lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan selesai dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Restorative Justice Diversi. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada

Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Penuntut umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan telah dilaksanakan.

Surat penetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian surat itu dikirimkan kepada hakim dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Ada catatan yang harus dipertanyakan terkait masalah Restorative Justice ini dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Mahkamah Agung tentang Restorative Justice diversi, dimana belum diaturnya Restorative Justice diversi bagi tindak pidana yang sifatnya victimless atau tidak memiliki korban sebagai pihak terkait. Di Undang-Undang maupun Perma belum mengatur tentang peran Restorative Justice diversi dalam mengambil alih kasus-kasus yang sifatnya victimless, seperti narkoba, perjudian dan beberapa tindak pidana lainnya.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang fokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, baik kepada korban, pelaku, maupun komunitas terkait. Ketika diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, restorative justice memiliki beberapa prinsip dan penerapan yang khusus:

1. Fokus pada Perbaikan dan Restorasi: Pendekatan ini menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal, daripada hanya menghukum

- pelaku. Restorative justice mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas.
2. Partisipasi Aktif: Restorative justice mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Ini bisa mencakup pertemuan langsung antara pelaku dan korban, serta melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam merumuskan solusi yang sesuai.
 3. Rehabilitasi dan Pembelajaran: Lebih dari sekadar memberikan hukuman, restorative justice memperhatikan proses rehabilitasi dan pembelajaran bagi pelaku. Ini bisa melibatkan program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis untuk membantu pelaku menghindari perilaku kriminal di masa depan.
 4. Kepatuhan pada Hukum dan Tanggung Jawab: Meskipun menekankan pemulihan dan restorasi, restorative justice tetap mengakui pentingnya tanggung jawab atas tindakan pelaku. Ini bisa mencakup sanksi atau konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, namun lebih berorientasi pada memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkannya.
 5. Perlindungan Korban: Restorative justice memperhatikan kebutuhan dan keamanan korban, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan dampak yang dirasakan akibat tindakan kriminal. Proses ini juga dapat membantu korban mendapatkan pemulihan dan mendapatkan penutupan atas pengalaman traumatis yang mereka alami.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penerapan restorative justice bisa melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemasyarakatan anak, lembaga sosial, keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, sambil tetap memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Memungkinkan Untuk Diterapkan Keadilan Restorative Justice

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice meliputi kasus-kasus yang bersifat non-serius, bersifat ringan, pertama kali, atau kasus-kasus di mana pelaku menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab atas tindakannya. Beberapa contoh tindak pidana yang memungkinkan untuk diterapkan restorative justice antara lain:

- a) Perusakan Barang atau Properti: Tindakan merusak atau menghancurkan barang atau properti merupakan contoh tindak pidana yang seringkali dapat diatasi melalui restorative justice. Pelaku dapat berdamai dengan korban, misalnya dengan mengganti kerusakan yang telah terjadi atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk kompensasi.
- b) Pencurian Kecil: Kasus pencurian kecil atau pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu tinggi juga dapat menjadi kandidat untuk restorative justice. Pelaku dapat mengembalikan barang yang dicuri dan berdamai dengan korban, serta melakukan tindakan restoratif lainnya seperti memberikan masyarakat atau melakukan kerja sosial.
- c) Pelanggaran Lalu Lintas: Anak-anak seringkali terlibat dalam pelanggaran lalu lintas seperti mengemudi tanpa izin atau berkendara dengan kecepatan berlebih. Dalam kasus-kasus ini, restorative justice bisa melibatkan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas, serta menyelesaikan masalah secara damai antara pelaku dan korban jika ada kerugian yang timbul.
- d) Pelecehan atau Intimidasi: Tindakan pelecehan atau intimidasi di lingkungan sekolah atau komunitas seringkali dapat diatasi melalui restorative justice. Pelaku dapat dimediasi dengan korban untuk memahami dampak tindakannya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku yang merugikan.
- e) Perkelahian di Sekolah: Anak yang terlibat dalam perkelahian di sekolah dapat didorong untuk menggunakan keadilan restorative sebagai alternatif untuk hukuman tradisional. Mereka dapat bertemu dengan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, seperti korban dan saksi, untuk mencari pemahaman, mengakui kesalahan, dan membuat kesepakatan untuk memperbaiki hubungan dan mencegah terulangnya tindakan tersebut.
- f) Bullying: Kasus pelecehan atau intimidasi di sekolah juga dapat menjadi subjek keadilan restorative. Dalam hal ini, penting bagi pelaku untuk memahami dampak psikologis dan emosional dari tindakan mereka terhadap korban. Melalui pertemuan yang diawasi secara ketat, mereka dapat belajar mengenai konsekuensi dari perilaku mereka, meminta maaf, dan bersedia memperbaiki hubungan dengan korban.
- g) Vandalisme: Tindakan vandalisme oleh seorang anak dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan pendekatan restorative justice dengan melibatkan mereka dalam membersihkan atau memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan, serta memperbaiki hubungan dengan pemilik properti atau masyarakat yang terdampak.
- h) Pembicaraan Narkoba: Anak yang terlibat dalam penggunaan atau peredaran narkoba juga dapat menghadapi pendekatan restorative justice. Mereka dapat diberi kesempatan

untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampak negatif dari penggunaan narkoba, dan bekerja sama dengan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk mendapatkan dukungan dan rehabilitasi.

- i) Pelemparan Benda Tumpul: Tindakan melempar benda tumpul seperti batu atau botol ke arah orang atau kendaraan merupakan contoh lain dari tindak pidana yang memungkinkan untuk diterapkan restorative justice. Pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan berdamai dengan korban melalui proses mediasi.

Dalam semua kasus di atas, restorative justice memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Pendekatan ini juga memberikan peluang untuk mencegah terjadinya recidivism (kembali ke perilaku kriminal) dengan memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada pelaku.

Dalam penetapan jenis pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) tidak terlepas dari tujuan dan pedoman pemidanaan. Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu apabila si pelaku sudah dijatuhi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir.

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filosofis pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis/stelsel pidana.

Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan para sarjana tentang tujuan pemidanaan. Dari beberapa teori pemidanaan yang ada, dalam penjatuhan pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retributif dan filsafat pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif. Dalam praktek saat ini, filosofi pemidanaan tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun perumusan bentuk sanksi belum menunjukkan tujuan pemidanaan

yang hendak melindungi kepentingan anak. Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Reformasi tentang jenis pidana dan tindakan telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tindakan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b) penyerahan kepada seseorang;
 - c) perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) perawatan di LPKS;

**ANALISIS YURIDIS KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dicermati formulasi jenis pidana dan tindakan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tersebut diatas sudah mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan dirumuskannya jenis-jenis pidana pokok yang bersifat non custodial (tidak bersifat perampasan kemerdekaan). Ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah jenis tindak pidana ringan dimana yang masih bisa diselesaikan artinya dalam kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapatkan peringatan, dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertimbangan aparat pihak kepolisian dalam menangani kasus anak dengan menerapkan prinsip Restorative justice terhadap perkara anak adalah berusaha menghindarkan anak pelaku tindak pidana diteruskan ke sistem peradilan formal. Dalam Penerapan prinsip Restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak polisi menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pengambilan keputusan, peran kepolisian sangat dominan. Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Tahap wawancara dan penyidikan polisi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa pada saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali.

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana, restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, restorative justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Secara formal ide penerapan restorative justice dalam bentuk diversifikasi sudah dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut diversifikasi dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jadi menurut penulis Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas dan tidak menutup kemungkinan diluar dari pasal itu juga diterapkan selama pihak korban bisa memaafkan.

Salah satu hasil dari restorative justice adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang telah diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversifikasi dan restorative justice ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (impact) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawabannya selesai dilaksanakan.

**ANALISIS YURIDIS KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dari sedikit penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan hubungan antara Konsep Diversi dengan Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak yaitu, Diversi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restorative justice, konsep restorative justice ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversi yang dimana konsep diversi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak keluar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan.

Pelaksanaan diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi pada setiap tahap pemeriksaan. Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversi dilakukan guna memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki pada keadaan semula dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice).

“Dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagaimana yang dikembangkan oleh UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari;

3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan negara;
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.”

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan dan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam banyak ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan turunan yang dikeluarkan oleh sejumlah instansi. Untuk kepolisian Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Untuk kejaksaan agung dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak ada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada tingkat Penuntutan. Kemudian ada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan *restorative justice* meliputi kasus-kasus yang bersifat non-serius, bersifat ringan, pertama kali, atau kasus-kasus di mana pelaku menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab atas tindakannya atau dengan kata lain tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

B. Saran

Aparat penegak hukum sebaiknya mengedepankan Prinsip *Restorative Justice* ini, Karena jika anak telah dipenjara. Maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan semakin kecil dikemudian hari karena sarat administrasi yang

menghalanginya. Bagi legislatif atau pembentuk undang-undang, perlu dibentuk atau dibangun peraturan setingkat undang-undang sebagai payung hukum penerapan keadilan restoratif oleh para penegak hukum; Bagi masyarakat, perlu menghilangkan sikap individualistis dan lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungannya, dengan aktif berpartisipasi dalam program pemolisian masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Yuris Sosio Kriminologis), Bandung, Armico
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press
- Chazawi, Adami. 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cet.7*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung. Indi Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal, penerapan restorative justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok. Indie Publishing.
- Djamil. M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum. Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,
- Herlina, Apong dkk, 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Jakarta. Unicef,
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kartayasa, Mansyur. 2012. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012,
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, AntonyLib.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia,
- Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung,
- Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja*, Jakarta. Rineke Cipta.

- Sutatiek, Sri. 2007. *Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia*, Malang. Disertasi, Universitas Brawijaya
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Poerwodarmita, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta. Laksbang Gradika,
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya. Laksbang Mediatama,
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- _____, 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Buku Kompas,
- _____, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta
- Rampen, Tilly A.A., Hermien Hadiati Koeswadi, Sarwirini, 2007. "*Buku Ajar Hukum Pidana Anak*", Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan ransformatif*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Wibowo, Kurniawan Tri, 2022. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Depok. Papas Sinar Sinanti.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana* Buku Panduan Mahasiswa. Cet. I, Jakarta: PT. Fikahati Anesta,
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Elsamhuma.
- Wijayanti, Asri. 2017. *Hukum Keetenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia. Ed. 3*. Bandung: Refika Aditama,
- Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada,

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

Jurnal

- Achjani Zulfa, 2010. *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II (Agustus 2010),
- Ghufiron, *Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Vol. 7 Nomor 2. Agustus 2018
- Irabiah, 2022. Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). Jurnal Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume 27 Nomor 2 Tahun 2022 Edisi Mei
- Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana” <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>>.
- Kusnu Goesniadhie S, “*Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*”, Jurnal Hukum No. 2 Vol 17 April 2010.
- Reyner Timothy Danielt, 2014, “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur*”, Artikel Pada Jurnal Lex et Societatis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No. 6 Juli 2014,
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal. 4 yang diambil dari <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/>).
- Komariah Tinuk Dwi Cahyani, *Efektivitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU NO. 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)* <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4276/0>.

Internet

- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/anak-berkonflik-dengan-hukum-berhak-mendapat-perlindungan-dan-pembinaan>. Di akses pada tanggal 17 November 2023. Pukul 14.25 Wita
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. di akses pada tanggal 17 November 2023. Pukul 14.40 Wita
- Marlina, 2008, Dikutip <http://repository.usu.ac.id> 2012/06/28 *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. di akses pada tanggal 9 November 2023. Pukul 09.10 Wita
- Pengertian Anak, www.wikipedia,
- Direktori MK, Putusan MK tentang Uji Materi UUSPPA, <https://www.bphn.go.id/data/documents/110_puu_2012_telah_ucap_28_maret_2013.pdf>.